

**KLINIK ASN PERENCANA
PUSBINDIKLATREN BAPPENAS TAHUN 2022**

Daring, 28 Oktober 2022

1. Pada bulan Juli 2021 saya mendaftar untuk mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana (JFP) jenjang Ahli Muda, saat itu saya masih menjabat sebagai kepala seksi perencanaan teknis cipta karya. Pada saat saya mengikuti ujian pada akhir Oktober 2021, saya menjabat sebagai Pj. Kepala Bidang Cipta Karya. Pada saat hasil uji kompetensi JFP disampaikan pada awal bulan Desember, saya menjadi staf umum. Surat rekomendasi dari Bappenas untuk pengangkatan ke JFP saya serahkan ke BKD, namun sampai saat ini saya tidak diangkat menjadi JFP. Pada Januari 2022 saya diangkat menjadi kepala seksi sarana dan prasarana hingga sekarang, namun pekerjaan saya saat ini tidak banyak berhubungan langsung dengan perencanaan kecuali berkaitan dengan renja dan renstra bidang. Apakah saya masih bisa diangkat menjadi JFP dan haruskah saya mengajukan diri kembali untuk diangkat menjadi JFP (saat ini gol. ruang III/C sudah selama 2 tahun 6 bulan). Jika saat ini saya bisa diangkat menjadi JFP, berapa AK yang saya dapat?

Jawaban:

AK baru bisa diklaim pada saat Ibu sudah benar-benar diangkat menjadi JFP (memiliki SK pengangkatan JFP). Berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB no. 400 Tahun 2022, nanti kami juga akan mengeluarkan SE Sesmen PPN/Sestama Bappenas tentang tata cara uji kompetensi versi terbaru dengan salah satu pasalnya berbunyi sertifikat uji kompetensi JFP berlaku selama dua tahun. Dalam kasus ini maka sertifikat Ibu berakhir di Desember 2023 namun masih bisa diperbaharui. Misalnya Ibu akan diangkat kembali menjadi staf di pertengahan 2024, maka tiga bulan sebelum ada rencana untuk dikembalikan ke staf, Ibu sudah bisa memperbaharui sertifikat tersebut ke kami. Namun apabila rencana dikembalikan ke staf pada sebelum Desember 2023, maka Ibu boleh langsung diangkat dengan mengajukan ke BKD berdasarkan sertifikat uji kompetensi.

AK Pengalaman Ibu dengan gol. ruang III/C selama 3 tahun 6 bulan (anggap satu tahun dari sekarang baru diangkat menjadi JFP) sebesar 33, ini berdasarkan Peraturan BKN no. 11 Tahun 2022. Untuk naik ke III/D, Ibu masih perlu 67 AK lagi. Kecuali Ibu punya dokumen-dokumen terkait perencanaan yang sebelum diangkat menjadi JFP sudah dikumpulkan ke pimpinan maka Ibu bisa mendapatkan AK lagi, berdasarkan Perka BKN no. 20 Tahun 2020. AK nya selama menjadi struktural pengangkatan terakhir, dalam kasus Ibu saat menjadi kasi.

2. Saya lulusan S1 arsitektur, dan pengalaman saya di unit perencanaan sudah lebih dari 2 tahun. Saat ini tupoksi jabatan saya termasuk menyusun rencana kerja sarana dan prasarana, menyusun bahan perumusan kebijakan sarana dan prasarana SMP, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan sarana dan prasarana SMP. Apakah saya bisa ikut mendaftar beasiswa yang ada di Pusbindiklatren?

Jawaban:

Usia dan gol. ruang memenuhi syarat.

3. Saya kan sekarang jabatan struktural, apakah ketika saya dilantik menjadi JFP dihitungnya Inpassing atau dari AK 0? Karena di surat rekomendasi dari Bappenas yang tercantum AK saya hanya 0.

Jawaban :

Ibu melalui jalur perpindahan jabatan. Kalau dari kami hanya mengeluarkan sertifikat sehingga hanya tercantum 0 AK, yang menyusun Penetapan Angka Kredit (PAK) adalah BKD.

4. Saya adalah perencana, CPNS TMT bulan Februari 2019, PNS bulan Januari 2020, dan dilantik menjadi fungsional pada Januari 2022. Apakah tiga tahun pekerjaan saya bisa diklaim tanpa melihat aturan AK maksimal pertahun? karena ditakutkan saya rugi periodisasi penilaian angka kredit, padahal saya sudah bekerja selama 3 tahun, namun karena terlambat dilantik fungsional, saya terpaksa terlewat periodisasi penilaian untuk kinerja 2019 dan 2020.

Jawaban :

Untuk kinerja dari CPNS memang bisa diklaim dalam tiga tahun, namun tetap dihitung berdasarkan AK minimal dan maksimal pertahun. AK tiga tahun dapat diklaim tahun 2022 namun tetap dihitung maksimumnya adalah 18.75 AK. Jika lebih dari 18.75 maka AK kelebihan itu bisa ditabung untuk penghitungan AK tahun setelahnya.

5. Karena BKPSDM terlambat melantik fungsional, kami jadi tidak bisa menyusun DUPAK di Tahun 2020. Apakah ada kebijaksanaan lain untuk JFP yang terlambat dilantik oleh daerah itu agar bisa mengklaim AK sejak 2019? BKPSDM tidak mau melantik fungsional di tahun 2020 karena mereka membaca PP 17/2020 tentang Manajemen PNS yang menyatakan untuk dilantik menjadi fungsional, PNS harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu. Di September 2020, Menpan RB mengeluarkan SE nomor B/563/M.SM.02.00/2020 yang menyatakan PNS calon fungsional dilantik dahulu menjadi fungsional dengan pelatihannya menyusul, SE tersebut kurang dikenal pada saat itu. Seharusnya angkatan kami secara reguler dapat naik pangkat pada April 2023, kami tanyakan ke BKN jawabannya silakan dikonsultasikan ke instansi pembina.

Jawaban :

Untuk kasus ini, kinerja tahun 2019, 2020, dan 2021 bisa diklaim pertahun 18.75 AK. Kepala BKPSDM harus sampaikan dahulu ke kami melalui surat dengan detail, baru kami menyampaikan ke Kapokja Pengembangan dan Pembinaan JFP serta Plt. Kapusbindiklatren. Suratnya menjelaskan bahwa Bapak seharusnya dilantik pada tahun 2020 namun baru dilantik pada tahun 2022.

6. Saya menduduki JFP Ahli Muda sejak 30 Desember 2021 melalui penyetaraan jabatan eselon IV, tapi di SK kelas jabatan 9, sementara sesuai surat Nomor 11929/SES/BD.04/B/09/2021 tanggal 27 September 2021 tentang Penetapan Kelas Jabatan Fungsional Perencana yang ditujukan salah satunya kepada Sekda Kabupaten/Kota, seharusnya kelas jabatan JF Perencana Ahli Muda adalah 10. Apakah bisa Kementerian PPN/Bappenas selaku Pembina JFP melakukan sedikit penekanan agar aturan tersebut dijalankan? Saya saat ini subkoordinator.

Jawaban :

Dalam Permenpan RB 28/2019 dan Permenpan RB 17/2020 tentang penyetaraan jabatan, di sana ada klausul dinyatakan bahwa pada saat pejabat struktural disetarakan ke fungsional baik eselon IV dan eselon III maupun eselon V ini tidak ada perubahan terkait dengan tunjangan jabatan. Dengan asumsi pada saat itu adalah tunjangan jabatan struktural kelasnya lebih tinggi dari tunjangan jabatan fungsional. Mungkin baru bisa dilaksanakan saat Permenpan RB 6/2022 diberlakukan, karena pada peraturan ini sudah tidak mengenal koordinator dan subkoordinator. Jadi dari level eselon 2 langsung turun menjadi fungsional (pusat). Baik secara kinerja maupun tunjangan, sudah berlaku ketentuan fungsional masing-masing. Silakan nantinya saat Permenpan RB 6/2022 sudah berlaku, sampaikan kepada BKD bahwa tidak ada lagi perbedaan kelas jabatan dan tunjangan untuk fungsional baik itu melalui jalur penyetaraan jabatan maupun yang sebelumnya sudah menjadi fungsional. Aturan ini berlanjut dengan adanya peraturan tentang tunjangan JF Perencana dari Kemenkeu Nomor SE-40/PB/2022.

7. Saya sudah register pada aplikasi Sikeran untuk penyusunan DUPAK sejak bulan Agustus 2022, tapi sampai sekarang status saya belum di Approved sehingga saya tidak bisa membuka menu aplikasi, padahal DUPAK tahun 2022 harus selesai di Januari 2023.

Jawaban :

Harus diusulkan per instansi. Dari BKD Kota bersurat kepada kami yang menyatakan mengusulkan agar JFP di instansinya dibuatkan akun aplikasi Sikeran untuk penilaian tahun 2022. Nanti staf kami akan menyampaikan form yang harus diisi oleh masing-masing JFP tersebut. Setelah kami buat akunnya baru bisa digunakan.

8. Saya sudah naik jabatan menjadi JFP Madya sesuai keputusan Gubernur NTT tanggal 22 Agustus 2022. Ini berdasarkan hasil pencapaian penilaian angka kredit sampai tahun 2020 yang tercantum dalam PAK dengan angka kredit 415, dan hasil uji Kompetensi tanggal 27 Juni 2022. Sementara untuk Dokumen Penilaian Angka Kredit tahun 2021 sesuai SKP yang disusun sudah diajukan untuk dinilai sejak November 2021 namun belum dapat dinilai karena Tim Penilai sudah berakhir masa tugasnya pada Desember 2021 dan sampai saat ini belum ada tim penilai baru yang dibentuk oleh Bappelitbangda. Untuk kegiatan tahun 2022 sudah disusun dalam Lampiran SKP seperti pada SKP tahun 2021. Apakah kegiatan tahun 2021 yang sudah dilakukan pada saat masih menjabat sebagai fungsional perencana muda dapat diajukan untuk penilaian?

Jawaban :

Kita sudah menggunakan Permenpan RB 4/2020 dan AK Konversi Terintegrasi, sehingga kegiatan di 2021 saat menjadi JFP Ahli Muda sudah tidak bisa diajukan karena Bapak sudah menjadi JFP Ahli Madya. Sekarang AK Bapak sebenarnya dikembalikan menjadi 0, untuk naik ke IV/B bapak memerlukan 150 AK lagi. Di tahun 2022, Bapak mengumpulkan AK berdasarkan output atau satu dokumen. Ada juklak untuk pengumpulan dan penilaian dokumen keluaran kinerja perencana yakni Surat Edaran Kapusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas No. 1 Tahun 2022.

9. Seperti pada poin a, Apakah kegiatan tahun 2022 yang sudah dilakukan dari Januari sampai Agustus dapat dilakukan penilaian untuk mendapatkan AK yang dapat ditambahkan pada AK yang sudah ada?

Jawaban :

Bisa nanti di Desember 2022 hingga 10 Januari 2023. Dalam hal di NTT, tim penilainya belum diperpanjang maka Bapak bisa mengusulkan penilaian ke Tim Penilai Pusat yakni di Pusbindiklatren. Ada tiga cara mengumpulkan, yakni mengumpulkan manual secara fisik, *softcopy* melalui google drive, dan aplikasi Sikeren.

10. Kegiatan penulisan artikel opini terkait perencanaan yang diterbitkan media online termasuk situs web dinas, apakah bisa mendapatkan AK dan masuk pada butir kegiatan pengembangan profesi yang mana?

Jawaban :

Bisa secara daring namun Angka Kreditnya berbeda-beda tergantung penerbitan terindek/terakreditasi level nasional atau internasional. Apabila ada proses editorial pada penayangan artikel di situs web OPD maka bisa mendapatkan sebanyak 2 AK karena bukan dalam bentuk makalah terstruktur.

11. Saya adalah PNS gol. III/c di Pemkot X, disetarakan menjadi JFP TMT 31 Desember 2021, CPNS TMT 1 Januari 2011 dan seharusnya tahun 2023 nanti akan naik golongan III/d. Akan tetapi oleh karena telah diangkat menjadi JFP, maka kami tidak bisa diusulkan untuk kenaikan pangkat/golongan secara reguler. Langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan terkait hal ini?

Jawaban :

Sebenarnya ada sedikit kelonggaran. Jika disetarakan pada Desember 2021 dan ada kenaikan pangkat secara reguler di bulan April atau Oktober itu bisa diusulkan, mungkin Bapak terlewat dan tidak memenuhi syarat. Apabila ingin naik ke III/D, memerlukan 100 AK, pertahunnya minimalnya 25 AK dan maksimalnya 37.5 AK. Untuk naik jenjang jabatan ke ahli madya, memerlukan sebanyak 200 AK. Jika dalam tiga tahun Bapak mampu mendapatkan AK maksimal, Bapak akan mendapatkan 112.5 AK, Bapak bisa naik ke III/D. Sehingga untuk naik ke jenjang ahli madya, Bapak cukup mendapatkan 87.5 AK lagi. Dokumen untuk penilaian AK dan dokumen bukti pekerjaan kegiatan laporan yang tercantum dalam SKP sebenarnya sama, yang membedakan hanya sedikit. Untuk dokumen penilaian AK, karena Bapak masih JFP Ahli Muda, pengumpulan menggunakan standar kelengkapan yang mana satu dokumen dapat berisi beberapa butir kegiatan. Butir kegiatannya dapat dilihat dalam lampiran Permenpan RB 4/2020. Apabila nanti ada butir kegiatan yang ternyata milik JFP Ahli Pertama, tetap boleh diklaim dan dimasukkan ke dalam laporan Bapak.

12. Walaupun telah diangkat menjadi JFP yang disetarakan, apakah kami harus tetap mengikuti uji kompetensi terlebih dahulu untuk mendapatkan sertifikat sebagai fungsional perencana?

Jawaban :

Tidak perlu, namun memerlukan apabila jenjang pendidikan Bapak di bawah D-IV/S-1.

13. Terkait penempatan CPNS JFP dengan latar belakang pendidikan S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota, apakah pasti ditempatkan pada unit organisasi teknis terkait perencanaan yang berhubungan dengan penataan ruang atau bagaimana? Karena saat ini saya ditempatkan OJT pada Setditjen dan saya merasa tugas dan fungsi di sini tidak sesuai dengan JFP khususnya latar belakang pendidikan saya. Saya khawatir penempatan setelah diangkat menjadi PNS nanti tetap di Setditjen dan akan menyulitkan saya untuk mengisi DUPAK dan jenjang karir.

Jawaban :

Tidak ada kewajiban ditempatkan pada unit organisasi teknis, itu kewenangan instansi Ibu di posisi mana saja. Ketika unit kerja membuka untuk formasi perencana, artinya unit kerja tersebut memang membutuhkan adanya JFP. Dalam Permenpan RB 4/2020 memang tidak spesifik jurusan pendidikannya, namun dibatasi pada D-IV/S-1 baik rumpun ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, formal, terapan, ataupun rumpun lainnya yang sesuai dengan kebutuhan bidang perencanaan.

14. Bisakah untuk penilaian AK menggunakan aplikasi Sikeran, pengajuannya langsung inisiatif dari JFP? Karena kalau dari tim penilai AK mungkin terlalu lama.

Jawaban :

Untuk pengajuan pembuatan akun Sikeran, kami hanya menerima kolektif dari kepegawaian. Namun misalnya di tempat Bapak belum ada tim penilai maupun sekretariat tim penilai, Bapak tetap bisa menggunakan Sikeran, yang melakukan penilaian adalah Tim Penilai Pusat yang mempunyai sekretariat di Pusbindiklatren. Yang terpenting adalah kepegawaian daerah atau kementerian atau badan bersurat dengan melampirkan nama-nama yang akan diajukan pembuatan akunnya ditambah lampiran formulir yang bisa dilihat pada SE Kapusbindiklatren No. 1 Tahun 2022